

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor **78**

Tahun **2016**

Nomor **78**

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor **78** Tahun **2016**

Tanggal **29 November 2016**



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

IWA KARNIWA

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor <sup>03 Tahun 2012</sup> ~~36 Tahun 2012~~ tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
14. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
15. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.

16. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
17. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
18. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
19. Kelitbangan adalah kegiatan yang meliputi Kelitbangan utama dan Kelitbangan pendukung.
20. Kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, yang meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan.
21. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
22. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
23. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
24. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
25. Perekayasa adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

26. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
27. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem perekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
28. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.
29. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
30. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
31. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
32. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
33. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
34. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
35. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
36. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

37. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
38. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
39. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
40. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
41. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
42. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
43. Pengembangan Kerja sama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.
44. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
45. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat RENJA adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
46. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.
47. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RENJA Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

49. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
50. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
51. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
52. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
53. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.
54. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

#### DAN TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Badan

##### Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, meliputi analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, penguatan sistem inovasi daerah, dan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala Badan

#### Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, meliputi analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, penguatan sistem inovasi daerah, dan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek yang menjadi kewenangan Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah:
  - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
  - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang penelitian dan pengembangan, meliputi analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, penguatan sistem inovasi daerah, monitoring, evaluasi dan layanan Iptek serta kesekretariatan dan pembinaan terhadap UPTB terkait;
  - d. menyelenggarakan koordinasi penelitian dan pengembangan;



- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan analisis kebijakan Iptek, penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, penguatan sistem inovasi daerah, monitoring, evaluasi dan layanan Iptek serta UPTB terkait;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri bidang penelitian dan pengembangan;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD serta LHKASN lingkup Badan;
- k. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina UPTB terkait;
- l. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi publik;
- m. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- n. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan.
- o. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang penelitian dan pengembangan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang penelitian dan pengembangan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
- t. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB terkait;
- u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

## Bagian Ketiga

## Sekretariat

## Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan;
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
  - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan Badan;
  - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Badan;
  - e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPTB;
  - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
  - g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan serta UPTB;
  - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan Lingkup Badan;
  - i. menyelenggarakan administrasi Badan;
  - j. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD, serta LHKASN lingkup Badan;

- k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan informasi Publik;
  - l. menyelenggarakan pengkajian bahan sistem pengendalian internal pemerintahan;
  - m. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  - n. menyelenggarakan perumusan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - p. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang penelitian dan pengembangan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - q. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
  - r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTB;
  - s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
  - t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan pelaporan, meliputi koordinasi dan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh Badan;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan pelaporan kegiatan Badan;
  - d. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pengendalian program Badan serta UPTB;
  - e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD, serta LHKASN lingkup Badan;
  - f. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
  - g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan dan pelaporan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - k. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - l. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan serta UPTB terkait;
  - m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Paşal 6

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi, dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang keuangan dan aset;

- b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Subbagian Keuangan dan Aset:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis keuangan dan aset;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- d. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- f. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset Badan serta UPTB;
- h. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai keuangan dan aset sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset;
- n. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan serta UPTB terkait;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan pensiun, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum Badan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan umum;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPTB;
  - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
  - e. melaksanakan pelayanan informasi publik;
  - f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Badan;
  - g. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan barang daerah;
  - h. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang daerah UPTB;
  - i. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
  - k. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan regulasi penelitian dan pengembangan dan kerjasama lingkup Badan;

- l. melaksanakan koordinasi, menghimpun, dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Kepegawaian dan Umum dan Sekretariat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai kepegawaian dan umum sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB terkait;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Analisis Kebijakan Iptek

#### Pasal 8

- (1) Bidang Analisis Kebijakan Iptek mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek analisis kebijakan Iptek, meliputi penyusunan rencana induk penelitian dan pengembangan, pemberian masukan arah, kebijakan strategi dan pengembangan serta masukan pada perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek analisis kebijakan Iptek.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Analisis Kebijakan Iptek mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang analisis kebijakan Iptek;
  - b. penyelenggaraan analisis dan kebijakan Iptek;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Analisis Kebijakan Iptek; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Bidang Analisis Kebijakan Iptek:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Analisis Kebijakan Iptek;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang analisis kebijakan Iptek;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan bidang analisis dan kebijakan Iptek;
  - d. menyelenggarakan penyusunan rencana induk kelitbangan dan rencana kerja tahunan Bidang Analisis Kebijakan Iptek;
  - e. menyelenggarakan pemberian masukan arah kebijakan, strategi, dan pengembangan kelembagaan kelitbangan daerah;
  - f. menyelenggarakan pemberian masukan pada perencanaan pembangunan daerah;
  - g. menyelenggarakan analisis kebijakan Iptek;
  - h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan analisis kebijakan Iptek;
  - i. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Analisis Kebijakan Iptek;
  - j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang analisis kebijakan Iptek;
  - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang analisis kebijakan Iptek sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Analisis Kebijakan Iptek;
  - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Analisis Kebijakan Iptek;
  - o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB terkait; dan
  - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek

#### Pasal 9

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek. mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, meliputi penyusunan rencana induk penelitian dan pengembangan, pelaksanaan dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek skala prototipe, usaha terbatas konsultasi mediasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek serta pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek.



- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;
  - b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;
  - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;
  - e. penyelenggaraan penyusunan rencana induk kelitbangan dan rencana kerja tahunan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek skala prototipe, skala usaha terbatas sebelum siap ke skala usaha industri;
  - g. menyelenggarakan konsultasi mediasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek;
  - h. menyelenggarakan penyiapan hilirisasi penerapan Iptek;
  - i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;
  - j. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;
  - k. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;
  - l. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
  - m. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;

- n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
- q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
- r. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB terkait; dan
- s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

##### Pasal 10

- (1) Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek penguatan sistem inovasi daerah, meliputi penyusunan rencana induk penelitian dan pengembangan dan rencana kerja tahunan, fasilitasi kebutuhan pengembangan dan penguatan sistem inovasi serta rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah dalam pengembangan daerah, konsultasi mediasi dan fasilitasi penguatan sistem inovasi Daerah Kabupaten/Kota fasilitasi anugerah inovasi penelitian dan pengembangan aspek penguatan sistem inovasi daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penguatan sistem inovasi daerah;
  - b. penyelenggaraan penguatan sistem inovasi daerah;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penguatan sistem inovasi daerah;

- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- d. penyelenggaraan penyusunan rencana induk kelitbangan dan rencana kerja tahunan Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- f. menyelenggarakan fasilitasi kebutuhan pengembangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah dalam pengembangan sistem inovasi Daerah Kabupaten/Kota;
- h. menyelenggarakan forum koordinasi program/kegiatan dan pembinaan penguatan sistem inovasi Daerah Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan konsultasi mediasi dan fasilitasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten/Kota;
- j. menyelenggarakan fasilitasi anugerah inovasi;
- k. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan aspek penguatan sistem inovasi daerah;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis penguatan sistem inovasi daerah;
- n. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan penguatan sistem inovasi daerah;
- o. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang penguatan sistem inovasi daerah;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang penguatan sistem inovasi daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- s. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- u. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB terkait; dan
- v. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketujuh

## Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek

## Pasal 11

- (1) Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan aspek monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek, meliputi penyusunan rencana induk pengembangan basis data dan informasi penelitian dan pengembangan diseminasi hasil dan pelayanan perizinan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek, fasilitasi pelayanan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan kerjasama Badan serta menginventarisasi kebutuhan Iptek dan Kepakaran Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek;
  - b. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek;
  - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek:
  - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Monitoring, Evaluasi, Dan Layanan Iptek;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis Bidang Monitoring, Evaluasi, Dan Layanan Iptek;
  - d. penyelenggaraan penyusunan rencana induk kelitbangan dan rencana kerja tahunan Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan basis data dan informasi kelitbangan;
  - f. menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek;
  - g. menyelenggarakan pelayanan perizinan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek di Daerah;
  - h. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelayanan HaKI;
  - i. menyelenggarakan fasilitasi kerjasama Badan;
  - j. menginventarisasi kebutuhan Iptek dan kepakaran Daerah Kabupaten/Kota;
  - k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kelitbangan;

- l. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek;
- n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang monitoring, evaluasi, dan layanan Iptek;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai monitoring, evaluasi dan layanan Iptek sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- s. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Layanan Iptek;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Monitoring, Evaluasi dan Layanan Iptek;
- u. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB terkait; dan
- v. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

##### Unit Pelaksana Teknis Badan

##### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, pada Dinas dibentuk UPTB.
- (2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kesembilan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Badan, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Tata Kerja

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Pejabat Struktural dalam Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan Sistem Pengendalian Intern sesuai ketentuan.
- (3) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (6) Pejabat Struktural dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat melaksanakan sistem pengendalian intern sesuai ketentuan;

- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (8) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten/Kota, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah.
- (12) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan, diwakilkan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (13) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15


Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 19 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
  
IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 78 SERI D